



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Talang Baru Ginting, 03 Oktober 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Sooko Cangaka, 15 April 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Talang Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, sebagai  
**Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 09 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunggalak Kabupaten Ngawi Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai keturunan;
  2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT yang merupakan anak kandung dari Bapak AYAH KANDUNG dan Ibu IBU KANDUNG;
  3. Bahwa, anak yang bernama ANAK KANDUNG perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 April tahun 2021 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
  4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut dirawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
  5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
  6. Bahwa antara pemohon II dan anak angkat masih memiliki hubungan keluarga yaitu anak merupakan keponakan kandung dari pemohon II.
  7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
  8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Utara berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama ANAK ANGKAT, umur 2 Tahun;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Pemohon bermaksud menghadirkan orangtua kandung calon anak angkat di persidangan, namun orangtua kandung calon anak angkat tersebut bertempat tinggal di Jakarta dan tidak memiliki biaya untuk hadir di persidangan. Meski demikian, orangtua kandung calon anak angkat tidak keberatan jika anak kedelapannya tersebut diangkat oleh Pemohon, dikarenakan orang tua kandung calon anak angkat tersebut tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk mengasuh anak yang berjumlah delapan orang. Selain itu, orang tua kandung calon anak angkat juga masih memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung Pemohon II, serta telah memberikan surat perjanjian (adopsi anak bayi) calon anak angkat kepada Pemohon yang akan Pemohon ajukan pada saat pembuktian nanti;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 04 Oktober 2020 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 20 Juli 2013 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 15 Maret 2012 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Baru Ginting, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXX tanggal 04 Maret 2022 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor XXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Propinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXX atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XXX atas nama Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25 Januari 2016 atas nama Ayah Kandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25 Januari 2016 atas nama Ibu Kandung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedunggalak tanggal 27 Juni 2001, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 27 Mei 2021 atas nama Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 dan diparaf;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Perjanjian (Adopsi Anak Bayi) tanggal 03 Agustus 2021 atas nama Ayah Kandung dan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak untuk Penetapan di Pengadilan Nomor XXX tanggal 13 Desember 2022 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Bengkulu Nomor XXX tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Laporan Sosial Pendampingan Pengangkatan Anak tanggal 10 Nopember 2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.16 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pekebun, alamat Desa Tanjung Baru Ginting, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 11 April 2021 anak yang bernama Anak Angkat telah diasuh oleh Pemohon dan hingga kini telah diasuh dengan baik;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung calon anak angkat tersebut memiliki delapan orang anak, dan anak yang akan diangkat oleh Pemohon ini merupakan anak kedelapan, sedangkan orang tua kandung calon anak angkat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menghidupi anak yang berjumlah delapan orang tersebut, karenanya orang tua kandung calon anak angkat menyerahkan anak bungsunya kepada Pemohon agar dapat diangkat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung calon anak angkat tersebut bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung dan keduanya telah bertempat tinggal di Jakarta sejak saat lama dan saat ini tidak bisa menghadiri persidangan karena tidak memiliki biaya untuk berangkat;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh pemohon, tidak ada pihak yang keberatan atas pengasuhan tersebut, dan sudah didaftarkan ke Dinas Sosil Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani karet/pekebun dengan penghasilan sebulan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 sampai Rp.4.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai empat juta rupiah) sementara Pemohon II ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Pemohon, anak yang bernama Anak Angkat dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau berbuat/melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu orangpun yang memperlakukan adopsi/pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon;

Saksi 2. umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2001, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 11 April 2021 anak yang bernama Anak Angkat telah diasuh oleh Pemohon dan hingga kini telah diasuh dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung calon anak angkat tersebut memiliki delapan orang anak, dan anak yang akan diangkat oleh Pemohon ini merupakan anak kedelapan, sedangkan orang tua kandung calon anak angkat tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menghidupi anak yang berjumlah delapan orang tersebut, karenanya orang tua kandung calon anak angkat menyerahkan anak bungsunya kepada Pemohon agar dapat diangkat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung calon anak angkat tersebut bernama Ayah Kandung dan Ibu Kandung dan keduanya telah bertempat tinggal di Jakarta sejak saat lama dan saat ini tidak bisa menghadiri persidangan karena tidak memiliki biaya untuk berangkat;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh pemohon, tidak ada pihak yang keberatan atas pengasuhan tersebut, dan sudah didaftarkan ke Dinas Sosil Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai petani karet/pekebun dengan penghasilan sebulan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 sampai Rp.4.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai empat juta rupiah) sementara Pemohon II ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Pemohon, anak yang bernama Anak Angkat dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau berbuat/melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu orangpun yang mempermasalahkan adopsi/pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan pengangkatan anak merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak), dan dalam hal ini calon anak angkat telah

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh oleh Pemohon sesaat setelah dilahirkan pada tanggal 11 April 2021 sampai sekarang di Kabupaten Bengkulu Utara, maka kewenangan mengadili perkara *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon ditetapkan sebagai ayah angkat dan ibu angkat dari seorang anak yang bernama Anak Angkat, perempuan, lahir tanggal 11 April 2021, dan alasan serta dalil yang dijadikan dasar hukum adalah Pemohon selama menikah belum mempunyai anak, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan secara *in person*, dan di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *Jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), alat bukti tersebut relevan dengan permohonan para Pemohon dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon berwarga Negara Indonesia yang bergama Islam, sehat

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, terikat dalam perkawinan yang sah, memiliki kelakuan yang baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan mendapat persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak. Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, serta Pemohon siap untuk mengasuh anak dengan baik termasuk tidak melakukan eksploitasi dan melakukan kekerasan terhadap anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan belum mempunyai anak;
2. Bahwa Pemohon I adalah seorang petani karet/pekebun dan Pemohon II merupakan ibu rumah tangga yang sanggup memelihara, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;
3. Bahwa pihak Dinas Sosial telah menyetujui Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 309 RBg, maka keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta didukung bukti P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama Anak Angkat, perempuan, lahir tanggal 11 April 2021 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap seorang anak bernama Anak Angkat, perempuan, lahir tanggal 11 April 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah oleh Kami, Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Toni Indra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Toni Indra, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)